



WALI KOTA BEKASI
PROVINSI JAWA BARAT
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KOTA TAHUN 2025-2045

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi termasuk jasa industri;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian dan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 11/M-IND/PER/12/2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Tahun 2025-2045;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

Paraf Persetujuan	
Sekretaris Daerah	
Asisten Perekonomian dan Pembangunan	
Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
Kepala Bagian Hukum	

- Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);
 5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 226);
 6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 262);
 7. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bekasi Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2024 Nomor 7);
 8. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bekasi Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2024 Nomor 12);
 - ~~9. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 13 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penyampaian Data Industri, Data Kawasan Industri dan data terkait lainnya melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).~~

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI
dan
WALI KOTA BEKASI

MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KOTA TAHUN 2025-2045.

BAB I
KETENTUAN UMUM

- Pasal 1
- Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
- ~~1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kota Bekasi.~~
 2. Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi.
 3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota beserta perangkat daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
 4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam

Paraf Persetujuan	
Sekretaris Daerah	
Asisten Perekonomian dan Pembangunan	
Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
Kepala Bagian Hukum	

- penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.
 6. Industri Kecil dan Menengah yang selanjutnya disingkat IKM adalah badan usaha yang melakukan kegiatan ekonomi produktif yang memenuhi kriteria usaha kecil atau usaha menengah.
 7. Sentra IKM adalah sekelompok Industri kecil dan menengah dalam 1 (satu) lokasi atau tempat yang terdiri dari paling sedikit 5 (lima) unit usaha yang menghasilkan produk sejenis, menggunakan bahan baku sejenis, dan/atau melakukan proses produksi yang sama.
 8. Industri Unggulan Kota adalah industri prioritas yang ditetapkan pemerintah daerah karena memiliki daya saing tinggi, nilai ekonomis, kemampuan menyerap tenaga kerja, ketersediaan bahan baku dan penguasaan teknologi dan sumber daya manusia.
 9. Sumber Daya Industri adalah segala sesuatu yang dibutuhkan untuk aktivitas industri, meliputi sumber daya alam (seperti minyak bumi, batu bara dan kayu), sumber daya manusia (tenaga kerja), teknologi, kreativitas dan inovasi, sumber pembiayaan, serta bahan baku dan bahan penolong.
 10. Sarana dan Prasarana Industri adalah alat atau perangkat yang digunakan untuk mendukung proses produksi serta fasilitas utama yang menunjang operasional industri secara keseluruhan.
 11. Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan khusus untuk kegiatan industri berdasarkan rencana tata ruang wilayah yang ditetapkan oleh Pemerintah.
 12. Kawasan Industri adalah area yang ditetapkan untuk kegiatan industr.
 13. Rencana Pembangunan Industri Kota adalah dokumen perencanaan pembangunan Industri Kota yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan program pembangunan Industri di Daerah untuk jangka waktu 20 (dua puluh tahun).

BAB II INDUSTRI UNGGULAN KOTA

Pasal 2

- (1) Industri Unggulan Kota yang menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi Daerah dan memiliki potensi besar untuk dikembangkan terdiri atas:
 - a. Industri makanan dan minuman;

Paraf Persetujuan	
Sekretaris Daerah	
Asisten Perekonomian dan Pembangunan	
Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
Kepala Bagian Hukum	

- b. Industri tekstil dan industri karet;
 - c. Industri farmasi, produk obat kimia, dan obat tradisional;
 - d. Industri logam dasar dan industri barang logam, bukan mesin dan peralatannya;
 - e. Industri bahan kimia;
 - f. Industri kertas; dan
 - g. Industri kendaraan bermotor.
- (2) Selain Industri Unggulan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat mengembangkan Industri lain yang potensial dan merupakan prioritas Daerah, antara lain :
- a. Industri jasa kesehatan;
 - b. Industri jasa pendidikan; dan
 - c. Industri jasa pariwisata.

BAB III

RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KOTA

Pasal 3

- (1) Rencana Pembangunan Industri Kota harus tertuang dalam :
- a. rencana Strategis; dan
 - b. rencana kerja Pembangunan daerah.
- (2) RPIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada :
- a. rencana pembangunan jangka Panjang daerah;
 - b. rencana pembangunan jangka menengah daerah; dan
 - c. rencana tata ruang wilayah.
- (sistematika dan amanat lampiran)

BAB IV PELAKSANAAN

Pasal 4

- (1) Rencana Pembangunan Industri Kota Tahun 2025-2045 merupakan pedoman bagi Pemerintah Daerah dan pelaku Industri dalam perencanaan dan pembangunan Industri di Daerah.
- (2) Rencana Pembangunan Industri Kota Tahun 2025-2045 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan acuan bagi seluruh Perangkat Daerah dalam merumuskan kebijakan sektoral yang terkait dengan bidang perindustrian.
- (3) Kebijakan sektoral yang terkait dengan bidang

Paraf Persetujuan	
Sekretaris Daerah	
Asisten Perekonomian dan Pembangunan	
Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
Kepala Bagian Hukum	

perindustrian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam dokumen rencana strategis Perangkat Daerah sebagai bagian dari rencana pembangunan jangka menengah daerah.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 5

- (1) Wali Kota melakukan pembinaan dan pengawasan Rencana Pembangunan Industri Daerah Tahun 2025-2045.
- (2) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri Daerah Tahun 2025-2045 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perindustrian.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pengembangan Kapasitas;
 - b. Peningkatan Kualitas;
 - c. Pemasaran;
 - d. Keuangan;
 - e. Teknologi; dan
 - f. Lingkungan
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. kualitas;
 - b. produksi;
 - c. keselamatan kerja;
 - d. lingkungan;
 - e. keuangan;
 - f. pemasaran; dan
 - g. perizinan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri Kota Tahun 2025-2045 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB VI
PELAPORAN

Pasal 6

- (1) Wali Kota menyampaikan laporan pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri Kota Tahun 2025-2045 kepada Gubernur 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Laporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi pertumbuhan Industri, kontribusi sektor Industri, penyerapan

Paraf Persetujuan	
Sekretaris Daerah	
Asisten Perekonomian dan Pembangunan	
Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
Kepala Bagian Hukum	

tenaga kerja sektor Industri, realisasi investasi sektor Industri dan ekspor produk Industri.

- (3) Laporan pelaksanaan RPIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 7

Pembiayaan pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri Daerah Tahun 2025-2045 bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah dan sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal ...
WALI KOTA BEKASI,

TRI ADHIANTO TJAHYONO

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal ...
SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

JUNAEDI
LEMBARAN DAERAH KOTA BEKASI TAHUN ... NOMOR ...
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI PROVINSI JAWA BARAT:
(.../.../...)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KOTA
TAHUN 2025-2045

Paraf Persetujuan	
Sekretaris Daerah	
Asisten Perekonomian dan Pembangunan	
Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
Kepala Bagian Hukum	

I. UMUM

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
- Cukup jelas.
- Pasal 2
- Cukup jelas.
- Pasal 3
- Cukup jelas.
- Pasal 4
- Cukup jelas.
- Pasal 5
- Cukup jelas.
- Pasal 6
- Cukup jelas.
- Pasal 7
- Cukup jelas.
- Pasal 8
- Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BEKASI NOMOR ...

Paraf Persetujuan	
Sekretaris Daerah	
Asisten Perekonomian dan Pembangunan	
Kepala Disdagperin	
Kepala Bagian Hukum	

Paraf Persetujuan	
Sekretaris Daerah	
Asisten Perekonomian dan Pembangunan	
Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
Kepala Bagian Hukum	

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH
NOMOR...
TAHUN...TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN INDUSTRI
KOTA BEKASI TAHUN 2025-
2045



RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI
KOTA BEKASI
2025-2045

Paraf Persetujuan	
Sekretaris Daerah	
Asisten Perekonomian dan Pembangunan	
Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
Kepala Bagian Hukum	